

**JIHAD DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DI INDONESIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MOCH. ULIN NI'AM

NIM: 99373543

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. MUHAMMAD NUR, S.Ag, M,Ag
2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425 / 2004**

H. MUHAMMAD NUR, S.Ag.M.Ag
DOSEN FAK. SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Moch. Ulin Ni'am
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di YOGYAKARTA

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahannya terhadap skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Moch. Ulin Ni'am

NIM : 99373543

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : *Jihad dalam Lembaga Legislatif di Indonesia*

maka kami selaku dosen Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

04 Agustus 2004 M.

Yogyakarta,

17 Jumadil Tsani 1425 H.

Pembimbing I


H. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag

NIP. 150 282 522

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum
DOSEN FAK. SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Moch. Ulin Ni'am
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di YOGYAKARTA

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahannya terhadap skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Moch. Ulin Ni'am
NIM : 99373543
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : *Jihad dalam Lembaga Legislatif di Indonesia*

maka kami selaku dosen Pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2004 M.
17 Jumadil Tsani 1425 H.

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

JIHAD DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

Yang disusun Oleh:

MOCH. ULIN NI'AM
9937 3543

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu Tanggal 29 Jumadi as-Sani 1425 H / 1 September 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta 29 Jumadi as-Sani 1425 H
1 September 2004 M



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Syafig Mahmadah H. S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I

H. Muhammad Nur, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

Ahmad Bahiei, SH. Hum.
NIP. 150 300 639

Penguji I

H. Muhammad Nur, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji II

H. Syafig Mahmadah H. S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 012

MOTTO

**" BEKERJALAH KAMU, MAKA ALLAH SWT
DAN RASUL-NYA SERTA ORANG-ORANG
MUKMIN AKAN MELIHAT PEKERJAAN ITU "**

(At-Taubah 105)

*Bila masyarakat di bimbing dan di bangun
secara benar, maka dia akan dapat melahirkan
pahlawan-pahlawan yang cukup tangguh untuk
memerintah dan membimbing masyarakat*

(DR. Ali Syariati)

Kupersembahkan teruntuk

*Almarhum Abah, rinduku yang sampai saat ini belum sampai.
Ibuku, dengan segala ketabahan yang luar biasa.
Kakakku Ulin Nuha dan adikku Ulin Nikmah, atas semua
pengorbanan dan kebesaran jiwanya.
Teman-teman di al-Munawwir comp. Huffad.
Konco-konco di Nurul Ummah Kotagede.
Kawan-kawan di wisma Obo House Krapyak,
Seorang yang namanya hanya ingin di patrikan dalam hati
dengan tinta ketulusan .*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- /	fathah	a	a
----- /	kasrah	i	i
----- و	dammah	u	u

Contoh :

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول - haulun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نعم – nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل – ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

الجلال – al-jalālu

البديع - al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أَمَرْتُ - umirtu
النَّوع - an-nau'u تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا - lillāhi al-amru jamī'an.

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini telah dapat terselesaikan.

Hasrat untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan optimal. Tetapi sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari keinginan dan harapan. Oleh karenanya segala saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Penyusun menyadari pula, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, secara spesifik rasa terima kasih disampaikan kepada yang terhormat;

1. Bapak Drs.H.Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak H.Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Drs.H.Abdul Majid, AS. Selaku Penasihat akademik yang selama ini selalu membimbing dan menasehati penyusun selama di bangku kuliah.

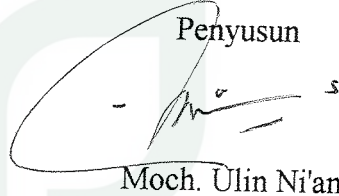
Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penyusun harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan bagi kita semua.

Semoga Allah SWT memberikan anugrah dan petunjuk yang lebih baik dan pahala yang berlipat ganda atas segala amal yang kita lakukan.

Hanya kepada Allah SWT kami bertawakkal.

29 Juli 2004 M.
Yogyakarta, _____
25 Jumadil Awal 1425 H.

Penyusun



Moch. Ulin Ni'am

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD	18
A. Pengertian Jihad	18
B. Jihad dalam Kerangka Historis	23
C. Dalil-dalil Jihad	25
D. Konsep Baru Tentang Jihad	28
E. Jihad dalam Suatu Lembaga	29

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA LEGISLATIF	
DI INDONESIA.....	36
A. Pengertian Legislatif	36
B. Tugas dan Wewenang Legislatif	41
1. Fungsi Bidang Perundang-undangan	43
2. Fungsi Bidang Anggaran	44
3. Fungsi Bidang Pengawasan	45
4. Fungsi Sebagai Wakil Rakyat	47
C. Legislatif dan Undang-undang yang Dihasilkan	48
BAB IV. ANALISIS ATAS PENGAKTUALISASIAN JIHAD	
TERHADAP LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA	52
A. Peranan Legislatif dalam Pemaknaan Jihad secara	
Kontemporer.....	55
B. Faktor Penghambat serta Pengawasan terhadap Legislatif	64
1. DPR sebagai Lembaga	64
2. DPR dilihat dari Perilaku Anggota	66
BAB V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN-TERJEMAHAN	IV
II. BIOGRAFI ULAMA	VI
III. CURRICULUM VITAE	VIII



ABSTRAK

Jihad di legislatif adalah semangat yang harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif di dalam memerangi segala bentuk kedhaliman yang terjadi di masyarakat seperti, perang melawan kemiskinan, kejahatan, ketidakadilan, kebodohan, korupsi, kolusi, dan sejenisnya.

Beberapa ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh legislatif, meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah untuk mencapai mufakat, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.

Kesembilan poin di atas terbingkai dalam semangat amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sosialisasi, internalisasi kebaikan, pencegahan dan penghapusan kemunkaran.

Lembaga legislatif yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk menyuarakan aspirasinya belum sepenuhnya mempunyai semangat untuk berjihad di dalam melihat kondisi rakyat yang sebenarnya, upaya untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kedhaliman di kalangan penguasa dan rakyat baru sekedar wacana masih banyak penindasan yang dilakukan oleh penguasa, penggusuran di mana-mana, kebodohan semakin meningkat karena mahalnnya biaya pendidikan dan banyak yang lain.

Dalam hal ini penulis melihat betapa pentingnya perintah untuk berjihad di legislatif yang merupakan perwakilan dari rakyat dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar yang merupakan pemaknaan jihad pada masa sekarang. Dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu kewajiban yang paling berat nilainya.

Jihad yang selama ini kita harapkan muncul di lembaga legislatif belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti apa yang selama ini terjadi di legislatif, baik itu yang terjadi di pimpinan atau anggotanya, betapa masyarakat kecewa oleh ketidakdisiplinan para anggota DPR dalam menjalankan tugas kesehariannya. Demikian juga, betapa kecewanya masyarakat terhadap penonjolan kepentingan materi para wakil rakyat ketimbang prestasi tugas dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi semacam ini menjadi pemicu munculnya kekecewaan rakyat, parahnya kekecewaan demi kekecewaan yang terbangun menimbulkan semakin besarnya sikap apolitis di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain konsep tauhid, Islam juga mengenal konsep keadilan. Sejak awal kehadirannya, Islam telah memperlihatkan tekad yang besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹ Selain itu fakta sejarah juga menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekedar agama formal. Islam merupakan risalah agung bagi transformasi sosial dan pembebasan yang bermuara pada terwujudnya suatu keadilan.²

Selain terminologi tersebut, Islam juga mengenal konsep penting lainnya untuk mengubah struktur sosial yang lebih baik (adil), yakni jihad³, yang secara literal diartikan berjuang⁴. Jihad dapat pula ditafsirkan dalam konteks pembebasan yang bermakna sebagai perjuangan untuk menghapus eksploitasi,

¹ Agus Muhammad, "Bangsa Yang Dzalim", *Buletin Jum'at An Nadhar*, edisi 14, 28 Maret 2003, hlm. 1.

² Marzuki Wahid, "Islam Pembebasan dan Keadilan Sosial", *Buletin Jum'at An Nadhar*, edisi 28, 17 oktober 2003, hlm 1.

³ *Ibid.*, hlm.3.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 362.

korupsi, kolusi, nepotisme, penindasan, kedhaliman, pembodohan dan ketidakadilan dalam berbagai bentuknya⁵.

Jihad hendaknya menjadi ruh dalam perikehidupan (beragama) yang seharusnya diupayakan terus menerus sehingga dapat menghilangkan potensi destruktif. Dalam kaitannya dengan ini, maka penegakan keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok lemah dan massa yang tertindas, pembentukan masyarakat yang bebas dari kepentingan primordial, pemberantasan korupsi sebagai sebab yang menistakan rakyat, menjadi tugas suci (jihad) masyarakat dan secara spesifik oleh penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif.

Seperti dalam firman Allah

وان طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على
الآخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيئ الى امر الله فان فأت فاصلحوا بينهما
بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين⁶

Dari ayat diatas bahwasannya prinsip nahi munkar menghimpun semua bentuk sikap penolakan terhadap segala kondisi dekaden, baik dalam bidang moral, sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.

Pandangan yang berpusat pada bangsanya ditemukan hampir di semua bangsa sebagai suatu gejala umum untuk membangun solidaritas bersama sebagai suatu kelompok senasib. Para pendiri bangsa Indonesia mempergunakan

⁵ Marzuki Wahid, "Islam Pembebasan, hlm.3.

⁶ Al-Hujurat (26): 9

semangat untuk menggalang persatuan guna meraih kemerdekaan. Setelah nasionalisme mencapai tujuannya yaitu negara bersatu dan merdeka, seharusnya nasionalisme tidak meluntur, tetapi sebaliknya, berkembang menjadi kekuatan baru untuk melawan korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin menggila.

Indonesia merupakan negara yang bangga dengan sistem demokrasinya, *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*. Jadi walaupun rakyat yang berkuasa, akan tetapi kekuasaan itu telah diamanatkan kepada orang-orang tertentu walaupun kenyataannya kita tidak terlalu banyak tahu tentang mereka.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, eksekutif semestinya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan lembaga legislatif yang menjadi penyambung lidah rakyat. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif tidak lepas dari persetujuan legislatif. Atau dengan kata lain kerja-kerja eksekutif merupakan realisasi dari produk kebijakan legislatif. Dalam kaitan ini legislatif sekaligus menjadi fungsi kontrol atas eksekutif.

Berkaca dari fenomena di atas, tentunya lembaga legislatif memiliki tugas yang dibebankan oleh rakyatnya untuk menjalankan fungsi kontrol sekaligus membuat aturan-aturan yang tentunya semua itu berpihak pada rakyat meskipun ada sebagian kebijakan yang terkadang membuat rakyat menjadi sengsara.

Selama ini timbul kesan bahwa sejarah kekuasaan adalah sejarah penderitaan rakyat, kesan ini dapat kita pahami lantaran lantaran lembaran kekuasaan Indonesia diwarnai oleh noda, penindasan rakyat, korupsi dan berbagai macam bentuk kemunkaran yang lain. Negara dan aparturnya yang semula dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak, telah jauh melenceng

dari khittahnya. Negara dan aparaturnya hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kekuasaan itu sendiri, terlepas dan sengaja melepaskan diri dari amanat penderitaan rakyat, mestinya kita boleh bertanya pada sejarah, apakah karena manajemen kekuasaan yang salah dan kurang memadai atau karena ada sebagian orang saja dalam negara yang berwatak pragmatis dan anti rakyat?.

Jihad menemukan momentum yang tepat, saat segala kekuatan, piranti atau undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif ternyata dibuat tidak berdaya oleh anggota legislatif itu sendiri, seperti Undang-undang anti korupsi ternyata tidak mampu menghilangkan budaya korupsi yang ada di legislatif, banyak tuduhan suap menyuap yang di arahkan ke legislatif kita dari mulai kasus cek yang tercecer sampai kasus yang paling mengguncangkan yaitu kasus suap yang dilontarkan oleh anggota DPR Indira Damayanti Sugondo dkk, mengenai banyaknya amplop yang berkelieran di DPR antara lain dalam pertemuan antara komisi IX dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN).⁷

Perang melawan segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti kemiskinan, kejahatan, ketidakadilan, kebodohan, kerusakan lingkungan dan sebagainya adalah salah satu perang yang paling *legitimate* untuk dikumandangkan oleh bangsa Indonesia.

Latar belakang penyusun mengangkat judul diatas, selain karena fenomena tersebut diatas, juga karena semakin rendahnya kepercayaan rakyat

⁷ Catatan pengantar dari *Transparency International Indonesia*, <http://www.com.clean-governance>, diakses tanggal 5 Juli 2004.

terhadap lembaga yang mewakilinya juga tidak terlihatnya semangat kejujuran dan keterbukaan dalam lembaga tersebut, terutama terhadap berbagai tuduhan suap menyuap dan juga korupsi yang telah diangkat oleh media masa juga permasalahan-permasalahan yang lain yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman jihad kontemporer?
2. Bagaimana implementasi jihad di lembaga legislatif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh konsep jihad dalam kaitannya dengan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
- b. Untuk menjelaskan konsep jihad dalam lembaga legislatif di Indonesia.
- c. Untuk memahami jihad dalam pemaknaan yang dinamis dan progresif di tengah-tengah perubahan sosial.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khasanah intelektual Islam khususnya dalam pemikiran tentang jihad.

- b. Memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan yang sesuai dengan kemaslahatan rakyat.
- c. Sebagai rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi mereka yang berminat mendalami fiqih Siyasah, khususnya dalam bidang jihad legislatif.

D. Telaah Pustaka

Tulisan yang mengkaji masalah seperti judul di atas, sepengetahuan penyusun, tidak penyusun dapati atau belum ada yang membahas untuk fakultas syari'ah.

Ada banyak skripsi yang membahas tentang jihad di antaranya skripsi atas nama Ema Fatma Nuris, yang berjudul, *konsep jihad menurut Ibn Taimiyyah, (studi terhadap kitab As- Siyasah Asy- Syar'iyah fi Islah ar ra'I wa Ar-Ra'iyah)*. skripsi ini mencoba mengangkat persoalan jihad dari tinjauan Ibn Taimiyyah, sekaligus membedah pemikirannya dalam karyanya tersebut, persoalan dalam skripsi ini masih bersifat umum, tidak mengarah pada jihad makna kontemporer. Ada juga skripsi saudara Yulianto Wahyu Hidayat, yang berjudul, *jihad menurut laskar jihad ahlussunah wal jamaah*, dalam skripsi tersebut lebih banyak dibahas seputar jihad dalam arti perang melawan kaum nasrani di Ambon, dalam hal ini jihad diartikan sebagai perang di medan perang.

Pada skripsi saudara Taufik Hidayat, yang berjudul, *Konsep Jihad menurut Hasan Al-Banna dan KH. Hasyim Asy'ari*. Pada skripsi tersebut lebih cenderung membandingkan antara konsep jihad Hassan al-Banna yang cenderung

mengadopsi penuh pemikiran Muhammad Abduh, dia cenderung tidak mau kompromi terhadap penjajah, dengan konsep jihad KH. Hasyim Asy'ari, yang cenderung lebih toleran terhadap penjajah sepanjang tidak merugikan agama Islam di Indonesia. Pada sekripsi ini penulis tidak menemukan arti jihad secara lembaga dalam hal ini legislatif, akan tetapi jihad di artikan sebagai perjuangan melawan penjajah.

Sedangkan tulisan dalam bentuk buku penulis belum menemukan adanya buku yang membahas sepenuhnya tentang jihad di lembaga legislatif, salah satu buku berjudul Benarkah DPR Mandul, yang di tulis oleh Ipong S. Azhar, sedikit ada kemiripan akan tetapi pada buku tersebut lebih kepada sistem pemilu yang menghasilkan anggota legislatif yang banyak di soroti. Pada permasalahan jihad, penulis banyak menemukan buku yang mengartikan jihad sesuai dengan keadaan sekarang akan tetapi jihad pada lembaga legislatif penulis belum pernah sama sekali menemukannya, salah satu buku yang mengupas seputar jihad yaitu Muhammad Chirzin dalam bukunya yang berjudul *jihad dalam al-Qur'an, telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, menyebutkan bahwa jihad merupakan integral dimana jihad masa kini dan masa depan merupakan kelanjutan jihad di masa lalu. Jihad memiliki dua bentuk implementasi yaitu, sosialisasi kebajikan serta pencegahan kemunkaran sebagai wujud dari amar ma'ruf nahi munkar. Dalam buku dengan judul *wawasan al-Qur'an* karya M. Quaish Shihab, menggambarkan jihad secara umum, jihad secara fisik yaitu perang, jihad dengan harta, dan jihad akbar yaitu jihad memerangi hawa nafsu dan syaitan. Dari kesemua tulisan

dengan tema jihad di atas penekanannya lebih kepada pengertian jihad dan metode penafsiran al-Qur'an dan hadtis.

Thosihiku Izutsu, dalam buku *Konsep-konsep Etika Religius dalam al Qur'an*, menyoroti aspek-aspek moral jihad. Ia tidak membicarakan jihad secara eksplisit tetapi berbicara tentang keberanian, sebuah sifat yang sangat dibutuhkan dalam jihad. Ia membedakan sifat keberanian yang dipelihara pada masa Jahiliyah dan masa Islam. Pada masa Jahiliyah keberanian merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan sehingga sifat itu ditunjukkan secara arogan yang lebih dekat kepada keberanian yang brutal. Sedangkan dalam Islam keberanian diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an.⁸

Firman Allah :

الَّذِينَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ⁹

Oleh karena itu penyusun mencoba menghadirkan pembahasan yang lebih spesifik terhadap jihad di lembaga legislatif, yang akan ditopang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lembaga legislatif dan juga informasi baik itu dari media masa maupun media elektronik.

⁸ Thosihiku Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam al Qur'an*, alih bahasa Agus Fahri Husein, dkk. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1993), hlm. 100-103.

⁹ Al Anfaal : 66

E. Kerangka Teoritik

Apabila orang mendengar kata jihad maka yang segera terbayang adalah sebuah pengalaman yang heroik, penuh keberanian dalam berhadapan dengan musuh, atau jika pada akhirnya kalah atau mati, maka ia akan mati dalam keadaan syahid.

Dewasa ini penggunaan term jihad hampir-hampir menimbulkan persepsi yang mengandung unsur peyoratif. Kedekatannya dengan pelegitimasi penggunaan kekerasan memunculkan metafor-metafor lain sebagai tangan panjangnya seperti radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. *Stereotype* yang selalu di tancapkan Barat untuk memvisualisasikan citra Islam di mata dunia.

Islam memasukkan jihad sebagai salah satu doktrin suci, bukannya pelegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang cenderung destruktif, penghancuran etnis sebagai reaksi atas kekafiran mereka. Kekerasan merupakan poin akhir melawan pelaku kedhaliman ketika proses dialogis dan rasionalisasi mengalami jalan buntu.

Nilai-nilai jihad yang tak lebih merupakan eksplorasi dari nilai-nilai luhur yang berupa rasa optimisme, kepercayaan diri serta etos kerja yang tinggi mampu memberikan motivasi yang berarti dasar-dasar nilai dan tujuan gerakan-gerakan rakyat. Term jihad mengalami perubahan persepsi seiring manifestasi nilai-nilai jihad dalam sendi-sendi kehidupan muslim. Berbagai kata baru yang mengikuti kata jihad bermunculan seperti kata *jihād bi ad-da'wah* atau *jihād bi at-tarbiyah* yang mengatakan semangat jihad dapat diwujudkan melalui da'wah dan pendidikan. Dalam kata tersebut jihad tidak hanya diartikan sebagai perang, akan

tetapi perjuangan tanpa senjata yang bisa berbentuk perjuangan moral dan spiritual.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu jihad legislatif yang mana kekuasaan di negara-negara modern non-Islam seperti Indonesia tergambar di dalam sebuah majelis yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedangkan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan *Ahlul halli wal 'aqdi* yang pada intinya terdapat kemiripan dalam hal tugas dan wewenang yakni membuat undang-undang dan membatasi (mengontrol) pemerintahan dalam masalah-masalah eksekutif agar ia tidak bertindak otoriter. Dengan tugas dan wewenang tersebut *ahlul halli wal 'aqdi* juga mempunyai kewenangan untuk memilih seorang imam dari kalangan umat Islam. Akan tetapi Islam baik Qur'an maupun Sunnah tidak menetapkan siapakah *ahlu halli wal 'aqd*, dengan begitu cara menetapkan *ahlu halli wal 'aqd* adalah suatu perkara yang diserahkan kebijaksanaan setiap masa dan negerinya masing-masing.

Al-Qadhi Abu Ya'la telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi *ahlul halli wal 'aqd*. **Pertama**, syarat moral (aqhlak). Yaitu keadilan. Ia merupakan derajat keistiqamahan yang menjadikan pemiliknya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam hal amanah dan kejujuran. **Kedua**, ilmu yang dapat mengantarkannya mengetahui dengan baik orang yang pantas menduduki jabatan imamah. **Ketiga**, lebih dekat kepada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan *ahlu halli wal 'aqdi* yang benar-benar bertugas sesuai dengan fungsinya maka harus terdapat dua golongan manusia yang mempunyai semangat untuk berjihad di lembaga tersebut. Yaitu para ulama yang memahami fiqih Islam dan kaum intelektual, kedua kelompok ini harus memiliki sifat ketakwaan, komitmen, dan bersih dari tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan keinginan-keinginan dan hawa nafsu pribadi.

Secara lebih terperinci Ibnu Rusdy mengklarifikasi jihad menjadi empat macam tahapan.

1. *Jihād bi al-qalbi*, terefleksi pada memerangi hawa nafsu syetan yang selalu ingin mengajak pada hal-hal yang di haramkan.
2. *Jihād bi al-lisāni*, terefleksi pada ceramah amar ma'ruf nahi munkar.
3. *Jihād bi al-yadi*, terefleksi pada pencegahan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap orang-orang yang berbuat kemunkaran baik dengan main tangan atau berusaha mendidiknya.
4. *Jihād bi as-sayfi*, atau jihad dengan angkat senjata, terefleksi ketika tahapan diatas tidak dapat tercapai, dalam arti ketika jalan da'wah dan penegasan argumentatif sudah tidak membawa hasil dan tidak diterima lagi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis lebih memfokuskan pada tema pembahasan pada jihad yang berkaitan dengan da'wah Islam yang secara otomatis terkait dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik dan dan melarang keburukan) serta tindak lanjutnya. Salah satu karakter jihad dengan dakwah adalah dilakukan dengan penuh kelembutan dan tanpa paksaan. Sebatas

mengenalkan, mengingatkan dan pemberian nasihat, ini karena dakwah lebih didasarkan pada prinsip tolong menolong untuk melakukan perintah Allah SWT.¹⁰

Sementara sebagian ulama' menyatakan bahwa pada dasarnya pemahaman dan penempatan jihad sudah tidak proporsional lagi dan telah mengalami pergeseran makna. Kondisi sosial dan politik sangat mempengaruhi terhadap pergeseran nilai jihad, sebagaimana telah didapati dalam sejarah pergerakan islam, yang banyak mengatasnamakan gerakan mereka sebagai jihad. Sedangkan sesungguhnya yang mereka lakukan barulah sebagian kecil dari jihad. Jihad dalam lingkup penyebaran agama adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau nalar, bukan dengan paksaan yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakikhlasan dan tidak menghasilkan natijah-natijah yang dikehendaki.¹¹

M. Said Asymawi, dalam buku *Fundamentalism and Intellectualism Islam in Egypt 1973-1993*, menyebutkan penggunaan konsep jihad lebih bersifat spiritual sebagai upaya perjuangan dalam mengontrol diri yang diteruskan dengan usaha fisik atas nama Allah dan kebenaran. Jihad tidak hanya unjuk kekuatan di medan laga tetapi merupakan perjuangan abadi melawan kecendrungan negatif dalam diri manusia.¹²

¹⁰ Teras Pesantren, *Dakwah sebagai sarana berjihad* (Jakarta; Perhimpunan Pesantren Masyarakat, 2003) Edisi V.

¹¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam 2* (Semarang, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 405.

¹² M. Said Romadlon al-butuy, *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa nafhum? Wa kaifa Numarisuhu?*, alih bahasa: M. Abdul Ghafar, (Jakarta: an-naba', 2001), hlm. 170.

M. Chirzin, dalam buku *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Perspektif*, menyebutkan bahwa jihad dimaknai secara integral yakni jihad masa kini dan masa depan merupakan kelanjutan jihad pada masa lalu. Jihad memiliki dua bentuk implementasi yaitu sosialisasi dan internasiolisasi kebijakan serta pencegahan dan penghapusan kemungkinan sebagai wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar*.¹³

Menurut Hassan Al Banna hubungan antara kaum muslimin dan para pemeluk agama lainnya berdiri di atas kemaslahatan sosial dan semangat humanisme bukan atas dasar kebencian.

Dalam wacana teologi islam jihad didefinisikan sebagai usaha sekuat tenaga atau berjuang di jalan Allah, yang mencakup usaha menjalani hidup yang baik menjadikan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Sedangkan perang hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dakwah dan penegakan kalimat Allah, yang pemberlakuannya menuntut beberapa syarat khusus dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam al Qur'an. Islam mendasarkan dirinya pada gagasan memantapkan keseimbangan dalam diri manusia dan juga di dalam masyarakat, di mana dia menjalankan fungsinya serta meraih tujuan-tujuan kehidupan duniawi. Untuk tetap berada dalam *equilibrium* (keseimbangan) diperlukan upaya yang berkesinambungan artinya melaksanakan jihad pada setiap tahap kehidupan. Hal ini untuk menghindari titik akhir yang tragis yang mengarah pada disintegasi pada tingkat individu dan *chaos* pada tingkat kehidupan

¹³ M. Chirzin, *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Perspektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 131-132.

komunitas. Umat islam terbentuk dalam rangka menciptakan sebuah tatanan sosio-moral yang egaliter dan adil. Lebih lanjut, jihad diciptakan untuk mencapai tatanan yang dimaksud.¹⁴

Ketika pesan amar ma'ruf nahi munkar telah dikumandangkan, maka wajib bagi orang-orang yang mendengarkannya untuk merealisasikannya meskipun hal tersebut mengundang resiko. Kalau amar ma'ruf memang tidak beresiko akan tetapi mengajarkan nahi munkar efeknya cepat atau lambat akan bersinggungan dengan kekuasaan, karena nahi munkar, melarang supaya tidak melakukan yang terlarang atau hal yang buruk, akan berhadapan dengan pihak-pihak yang senang melakukannya. Namun bagaimana ketika pesan itu tidak ditanggapi dengan baik? Apakah diperlukan suatu bentuk kekerasan demi meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi? Selain pengejawantahan jihad dalam hal ini bersinonim dengan *qital* sebagai wujud dari gerakan revolusioner demi terealisasinya misi universalitas Islam.

Jihad yang penekanannya kepada nilai moral ini sekaligus akan dapat menolak pandangan para Orientalis yang mengklaim Islam sebagai agama yang disebarkan melalui kekerasan dan ketajaman pedang.

F. Metode Penelitian

Ruang lingkup kajian ini sebenarnya membahas jihad dalam lembaga legislatif, untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka di dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh sebuah metode, karena

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 428.

metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana.¹⁵ Dengan demikian metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil yang maksimal, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Jika dilihat dari tempat penelitian dilakukan, maka penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan seputar jihad dan legislatif dan literatur-literatur lainnya. Dalam pengumpulan data dipergunakan metode dokumentasi yaitu mencari, menggali dan mengeksploitasi data dari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yakni dengan cara menggambarkan data seputar jihad dan legislatif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif sejauh mana konsep jihad tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan politik dan bernegara.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diinginkan adalah teknik dokumentasi yang merupakan suatu alat pengumpulan data, yang berkaitan dengan lembaga legislatif.

¹⁵ Anton Baker, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.10.

4. Pendekatan

Dengan melihat obyek penelitian dari skripsi ini, pendekatan yang sesuai adalah yaitu pendekatan normative-filosofis yakni pendekatan yang didasarkan pada jihad, yang di korelasikan dengan legislatif juga pendekatan untuk mengerti yang sesungguhnya. Hal ini sebagai upaya untuk mendekati masalah dengan kesiapan berpikir yang logis, kritis dan mendalam bahkan mungkin radikal terhadap suatu masalah dalam rangka mencari kebenaran.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

- a. Induktif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara mengartikan jihad secara kontemporer untuk dijadikan sebagai alat analisa dan membaca bagaimana implementasi konsep jihad dalam lembaga legislatif. Apakah lembaga tersebut telah menerapkan konsep tersebut ataukah belum. Metode ini dipergunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang lembaga legislatif sebagai obyek yang diteliti.
- b. Deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari lembaga legislatif terhadap pengimplementasian konsep jihad serta analisa terhadap produk undang-undang yang dihasilkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam penelitian ini agar terarah secara metodik serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah

karya ilmiah, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian ini yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini sangat penting sebagai gerbang untuk memahami bagian-bagian selanjutnya.

Bab kedua pandangan umum tentang jihad yang meliputi lima pembahasan yaitu: pengertian jihad, dasar hukum jihad, konsep baru tentang jihad, jihad dalam suatu lembaga, jihad dan amal ma'ruf nahi mungkar.

Bab ketiga membahas legislatif dan peranannya yang meliputi beberapa pembahasan yaitu: pengertian legislatif, tugas dan wewenang, peranan legislatif dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan legislatif dan Undang-undang yang dihasilkan.

Bab keempat berisi analisa atas pengaktualisasian jihad terhadap lembaga legislatif di Indonesia, peranan legislatif dalam pemaknaan jihad secara kontemporer, faktor-faktor penghambat serta pengawasan terhadap legislatif, DPR sebagai lembaga, DPR dilihat dari perilaku anggota.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jihad secara etimologis mengandung makna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah yaitu suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan kebenaran dengan motif karena Allah SWT. Jihad dalam konteks sekarang yaitu berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada kemiskinan, pemberantasan korupsi dan pembelaan hak-hak demi terciptanya kehidupan yang damai.

Manusia sebagai makhluk sosial mengemban misi profetis untuk menegakkan keadilan secara konsisten disegala lapisan, hal tersebut juga merupakan realisasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Indonesia merupakan negara demokratis yang mana kedaulatan ada ditangan rakyat. Melihat kondisi geografis negara kita yang sangat luas dan semakin banyaknya penduduk di Indonesia sehingga tidak mungkin kalau semua rakyat Indonesia akan duduk sebagai penyelenggara negara, karena keadaan tersebut maka lahirlah sistem perwakilan. Sesuai dengan prinsip perwakilan rakyat maka kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat di salurkan melalui DPR, yaitu suatu lembaga perwakilan yang menjalankan kedaulatan rakyat sehari-hari.

Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sehari-hari, maka anggota DPR di harapkan dapat berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,

antara lain meliputi, kekuasaan yang amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Diharapkan dengan berpegang pada sembilan prinsip di atas akan tercipta negara yang *Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Gafūr*, yaitu suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah SWT.

2. Semangat untuk berjihad pada lembaga legislatif kita telah banyak mengalami kemajuan di bandingkan dengan pada waktu orde baru, secara umum kinerja legislatif dalam menjalankan fungsinya, baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat undang-undang, maupun pengawasan terhadap sepak terjang pemerintah tidak bisa dinilai gagal, meskipun mungkin masih ada sebagian dari anggota legislatif kita yang cenderung tidak terkontrol, sikap para wakil rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan partai dan pribadi, terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, juga ketidakdisiplinan anggota legislatif dalam menghadiri rapat-rapat di legislatif, dan masih banyak yang lain, semua itu akan dapat membuat rendahnya kepercayaan rakyat pada lembaga legislatif.

B. Saran-saran

Dalam menghadapi masa depan dan mewujudkan masyarakat yang ideal yang terbebas dari segala macam kedhaliman juga untuk mewujudkan suatu lembaga legislatif yang benar-benar berpihak dan memperjuangkan rakyat, sebagai akhir kata dari penyusunan skripsi yang sederhana ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang antara lain :

1. Peningkatan kualitas anggota DPR, termasuk peningkatan dalam hal keagamaan maupun ilmu-ilmu pemerintahan, sehingga pemerintahan yang dijalankan akan selalu berlandaskan pada agama.
2. Penegakkan akhlak dan moral pada anggota legislatif.
3. Adanya sanksi yang tegas ataupun hukuman dua kali lebih berat terhadap anggota legislatif yang jelas-jelas melanggar hukum atau undang-undang yang merupakan produk legislatif sendiri.
4. Sistem amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud dari jihad pada konteks sekarang.
5. Pengadilan yang benar-benar adil dan lepas dari campur tangan penguasa ataupun pihak luar.

Semoga dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip Islam dalam bernegara di harapkan akan dapat memunculkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar merakyat, berakhlak dan mempunyai keberanian untuk memberantas kedhaliman.

Dengan demikian, selesailah penyusunan skripsi ini, seraya memanjatkan syukur keada Allah SWT, Yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pemberi – petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya..

Selanjutnya, kritik konstruktif dan saran-saran dari pembaca yang baik hati, akan diterima dengan lapang dada, dan penulis mengucapkan terima kasih. Karena skripsi ini bukanlah apa-apa, akan tetapi hanyalah karya manusia biasa.

Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ampunan dan berkah-Nya, sehubungan dengan tersusunnya skripsi ini hingga selesai, dan semoga

bermaslahat bagi seluruh ummat manusia. *Wa ākhiru da'wāhum 'anil hamdulillāhi
rabbil 'ālamīn.*



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an. 1981/1982.

B. Hadis

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulūgh al-Marām*, Beirut; Dar al-Fikr, 1352 H.
Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, Jogjakarta, LESISKA, 1996.

C. Kamus

Munawwir, Warson, KH, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
Partanto A Pius dan Al Barry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.
Esposito, Jhon, L, *Ensiklopedi Islam*, Bandung, Mizan, 1998.

D. Fiqih

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001.
Widodo, Amin, L, *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Jogjakarta, Tiara Wacana, 1994.

E. Agama / Ilmu Agama

Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam Al Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, Cē. II, Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2001.
Azzam, Abdul, *Perang Jihad di Zaman Moderen*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

- Khazuo, Shimogaki, *Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme*, Jogjakarta: LKIS, 1993.
- Zainuddin, Muhadi dan Mustakim, Abdul, *Studi Kepimimpinan Islam; Telaah Normatif dan Historis*, Jogjakarta; Al Muhsin Press, 2002.
- Azhra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernis, Posmodernisme*, Jogjakarta, Paramadina, 1996.
- Esposito, Jhon, L, *Islam, Mitos, dan Realitas*, Bandung, Mizan, 1995.
- al-Maududi, Sayid Abu A'la, *Dasar-dasar Islam*, alih bahasa: Achsin Muhammad, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1984.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung, Mizan, 1998.
- al Math, Fais, Muhammad, *Keistimewaan Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 1998.
- Sardar, Ziaddudin, *Wajah-wajah Islam*, Bandung, Mizan, 1992.
- Thoshihiku, Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al Qur'an*, Jogjakarta; Tiara Wacana, 1998.
- Baasir, Faisal, *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Al Wahbah, Taufik, *Jihad dalam Islam*, alih bahasa; Abu Ridha, Jakarta, Media Dakwah, 1985.
- Shihab, Quraish, Muhammad, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996.

F. Lain-lain

- Azhar, Ipong, S, *Benarkah DPR Mandul; Pemilu, Partai dan Masa Orde Baru*, Jogjakarta, Bigraf Publishing, 1997.
- Sekretaris Jendral DPR RI, *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Jogjakarta. FH UII Press, 2003.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jogjakarta, FH UII Press, 2003.
- Thaib, Dahlan, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, 2000.

- Naning, Romdhon, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Jogjakarta, Liberty, 1982.
- Lemhanas, *Peningkatan dan Pemantapan Peran DPR dalam Rangka Tinggi Landas*, Jakarta; Gramedia, 1996.
- Buletin Jum'at *An Nadhar*, Bangsa Yang di Dholimi (Jakarta; edisi no. 14, 28 Maret 2003).
- Jurnal *UNISIA*, Evaluasi Kritis atas Amandemen UUD 1945 (Jogjakarta, edisi no.49/XXVI/III/2003).
- Jurnal *Asy-Syir'ah*, Islam, HAM, dan Demokrasi (Vol.36, No. I, Th.2002).
- Harian *KOMPAS*, 16 Kali, Bamus DPR Gagal Capai Kuorum, (Jakarta, edisi 10 Juni 2004).
- Harian *KOMPAS*, Pertimbangan Moral dalam Kebijakan Publik, (Jakarta, edisi 20 Nopember 2003).
- Harian *KOMPAS*, Memperhatikan Kedisiplinan Wakil Rakyat Kita, (Jakarta, edisi 16 Desember 2003).
- Harian *KOMPAS*, Tumbangnya Demokrasi di DPR, (Jakarta, edisi 19 Desember 2003).
- Harian *KOMPAS*, Menyerukan Jihad Kemanusiaan, (Jakarta, edisi 11 April 2003).
- Harian *KOMPAS*, Panggilan Jihad Melawan Korupsi, (Jakarta, edisi 17 Nofember 2003).
- Catatan Pengantar dari "*Trensparency International Indonesian*" tahun 2002.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hal	F.N	Terjemahan
1	2	6	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
2	18	15	-Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
3	19	17	Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al Qur'an dengan jihad yang besar.
4	19	18	Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	20	19	Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
6	20	20	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
7	20	21	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	20	22	Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.
9	20	23	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri

			mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
10	20	24	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
11	24	30	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
12	8	26	Dari Anas bahwasannya nabi bersabda: Perangilah orang-orang musyrik dengan segenap hartamu, dirimu dan lisanmu (Ahmad dan Nasa'i)
13	8	27	Dari Aisyah ra. Berkata: Wahai rasulallah, apakah diwajibkan jihad atas perempuan? Ya, jihad yang tidak berupa pembunuhan, yaitu haji dan umroh (Ibnu Majah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

Biografi Ulama

1. Ibnu Taimiyyah

Ahmad Taqiy ad-Din abi al-Abbas Ibnu Syihab ad-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim ibn Majd ad-Din Abi- Barakat Abd as-Salam Abi Muhammad abd Allah Ibn abi al-Qasim al-Khudr ibn Muhammad al-Khdr ibn Ali AbdAllah atau yang di kenal dengan nama Ibnu Taimiyyah.lahir pada hari senin 10 rabiul awwal 661H / 22 Januari 1263 M, di Harran, Syiria.

Di usia kecilnya beliau tergolong anak yang cerdas, sampai pada usia 20 tahun beliau di angkat sebagai mufti dan mengabdikan ilmunya demi kepentingan islam, selesai menamatkan studi formalnya beliau menggantikan ayahnya sebagai direktur madrasah Dar al-Hadtis al-Sukkariyah. Sebagai seorang penulis Ibnu Taimiyyah sangat produktif menghasilkan karya-karya besar yang mana sebagian besar karya-karya tersebut terselesaikan di balik terali besi. Salah satu kitab beliau yang terkenal yaitu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah.

Beliau meninggal di dalam penjara pada usia 65 tahun, tepatnya malam senin , 20 Dzulqadah 728 H / 26 September 1328 M.

2. Maududi

Nama lengkap dari pemikir Islam kontemporer dari anak India itu adalah Abu al-A'la al-Maududi, Dia di lahirkan pada 25 september 1903 di Aurangabad, India Tengah, dan wafat pada tanggal 23 September 1979 disalah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Baru setelah mencapai usia sebelas tahun Maududi mengikuti ujian masuk sekolah lanjutan dan di sekolah tersebut untuk pertama kalinya dia mendapat pelajaran ilmu kimia, ilmu alam, matematika, dan sebagainya. Ketika di India terjadi dua peristiwa penting yang mendorong Maududi untuk mengambil peran sebagai, pemimpin, pemikir Islam dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Hasan al Banna

Beliau lahir pada tahun 1906 di suatu kota Delta di Mesir, yaitu Mahmudiah, terletak di profinsi Buhairah. Sejak usia belia beliau tergolong aktif mengorganisir kegiatan keislaman dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, usia 12 tahun beliau telah memimpin sebuah organisasi penyeru akhlak, pecinta kebenaran, dan pembasmi kejahatan. Pada usia 14 tahun beliau masuk sekolah pendidikan guru tingkat dasar di Damanhur kemudian pada tahun 1923 pergi ke Kairo untuk melanjutkan sekolah di Darul-Ulum di Mesir.

Pada tahun 1927 bersama-sama rekannya yang mempunyai visi untuk kebangkitan Islam di mesir beliau mendirikan Asosiasi Pemuda Islam yang akhirnya pada tahun 1928 berganti nama menjadi Ikhwanul

Muslimin, yang mempunyai tujuan mulia yaitu mempromosikan Islam sejati dan melancarkan perjuangan melawan dominasi asing.

Karya-karya beliau antara lain Majmu'ah ar-Rasa'il al Imam Syahid Hasan al Banna dan juga Muzakkirat ad Da'wah wa ad Da'iyyah. Sebagian banyak kalangan mengatakan karya terbesar Hassan al Banna adalah Ikhwanul Muslimin.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Moch. Ulin Ni'am

Tempat,tanggal lahir : Ngawi, 31 Maret 1980

Alamat Asal : Jln. Ahmad Yani 06 Beran Ngawi.

Alamat Jogjakarta : PP. Al Munawwir Krapyak Jogjakarta.

Orang tua :

1. Ayah : H. Ali Murtadho (Alm)

2. Ibu : Hj. Umi Maesaroh

Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 06 Beran Ngawi

Pendidikan :

1. MI Al Falah Beran Ngawi lulus tahun 1992.
2. MTs Al Muayyad Surakarta lulus tahun 1995.
3. MAN I Malang lulus tahun 1999.
4. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Fakultas Syari'ah
Jinayah Siyasah
Masuk Tahun Ajaran 1999.